

Policy Paper 2/2013

Seri Pembaharuan Hukum Acara Pidana

KOMENTAR ATAS PENGATURAN

PENANGKAPAN

DALAM RANCANGAN KUHAP

Supriyadi Widodo Eddyono



Dipersiapkan dan disusun oleh:

Supriyadi Widodo Eddyono
Senior Researcher Associate

Lisensi Hak Cipta



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Keterangan gambar:

Gambar diambil dari <http://bit.ly/JCnW97>

Diterbitkan oleh

Institute for Criminal Justice Reform

Jln. Cempaka No. 4, Pasar Minggu

Jakarta Selatan 12530

Phone/Fax: 021 7810265

Email: infoicjr@icjr.or.id

website: <http://icjr.or.id/>

Daftar Isi

I.	Pendahuluan.....	4
II.	Pengertian Penangkapan.....	4
III.	Pejabat yang Berwenang Menangkap.....	6
IV.	Syarat dan Tata Cara Penangkapan.....	7
V.	Jangka Waktu Penangkapan.....	8
VI.	Akses Informasi atas Penangkapan	9
VII.	Standar Minimum Penempatan Bagi Orang yang Ditangkap	11
VIII.	Menjamin Hak untuk Dian Bagi Orang yang Ditangkap	12
IX.	Larangan Penyiksaan dan Pengaiayaan.....	12
X.	Akses Kepada Advokat.....	15
XI.	Penutup dan Rekomendasi	18
	Daftar Pustaka	19

I. Pendahuluan

Pada prinsipnya, segala bentuk tindakan atau upaya paksa yang mencabut atau membatasi kebebasan merupakan tindakan yang dilarang dalam konstruksi perlindungan terhadap hak asasi seseorang. Namun dalam kondisi tertentu negara memiliki kemungkinan untuk membatasi kebebasan seseorang dalam kerangka penegakan hukum. Atas nama penegakan hukum, negara melalui aparturnya diberikan kewenangan untuk membatasi kebebasan dan kebebasan bergerak seseorang melalui tindakan penangkapan, penahanan atau beberapa tindakan lain yang populer disebut dengan istilah 'upaya paksa'.

Upaya paksa selalu menghadirkan dua sisi yang berseberangan, terutama dalam hal penangkapan dan penahanan. Di satu sisi, hak-hak dasar seseorang harus dijamin keberadaannya, tapi di sisi lain, negara justru memiliki kewenangan "melanggar" hak dasar setiap orang tersebut. Maka yang kemudian harus paling ditegaskan adalah bagaimana penangkapan itu dilakukan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan hukum yang berlaku, tidak melampaui kewenangannya, dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Dalam konteks penegakan hukum, pelaksanaan upaya paksa itu harus pula diletakkan pada prinsip 'demi untuk kepentingan pemeriksaan' dan benar-benar 'sangat diperlukan'.

Rancangan KUHAP telah mencoba mengatur ulang penangkapan, namun jika menilik pada standar internasional mengenai hak asasi manusia, aturan tersebut masih belum memadai. Perubahan mendasar dalam Rancangan KUHAP hanya berkisar mengenai jangka waktu penangkapan dan jangka waktu pemberitahuan tentang penangkapan, selebihnya tidak banyak berbeda dengan KUHAP yang masih berlaku.

Oleh karena itu tulisan ini lebih jauh ingin melihat sejauh mana komparabilitas pengaturan penangkapan dalam KUHAP dengan standar HAM agar hukum acara yang sedang akan dibahas di DPR ini dapat menerapkan standar perlindungan hak asasi manusia yang lebih baik.

II. Pengertian Penangkapan

Dalam Ketentuan Umum Rancangan KUHAP, Pasal 1 angka 20, mendefinisikan penangkapan sebagai berikut:

*"Penangkapan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan **tersangka atau terdakwa** berdasarkan **bukti permulaan yang cukup** guna kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan"*

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang di duga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup¹

Jadi menurut Rancangan KUHAP, objek penangkapan adalah:

1. Tersangka atau terdakwa, atau,

¹Lihat Pasal 55 Rancangan KUHAP

2. seseorang yang di **duga keras** melakukan tindak pidana berdasarkan **bukti permulaan yang cukup**
3. Orang tertangkap tangan yang melakukan tindak pidana, atau apabila padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau hasil tindak pidana.

Intinya bahwa orang yang ditangkap tersebut menurut Rancangan KUHAP adalah orang yang masuk dalam kategori **tersangka**.

Terkait dengan penangkapan, dalam Pasal 1 angka 19, didefinisikan juga mengenai perihal seseorang yang tertangkap tangan: "*Tertangkap Tangan adalah tertangkap sedang melakukan, atau segera sesudah melakukan tindak pidana atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan tindak pidana, atau apabila padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau hasil tindak pidana*".

Tidak ada perbedaan pengertian penangkapan sebagaimana tercantum dalam Rancangan KUHAP dengan ketentuan dalam KUHAP yang berlaku saat ini. Unsur-unsur yang terdapat di dalamnya yakni: adanya pengekangan, ditujukan kepada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, dalam jangka waktu yang singkat (sementara waktu), dan bertujuan untuk kepentingan penyidikan (penegakan hukum). Dalam pengertian tersebut diatas maka penangkapan sangat berbeda dengan penahanan, meski masyarakat umum belum memisahkan kedua jenis upaya paksa tersebut.

Hal lain yang sangat penting diperhatikan dalam pengertian ini adalah Pertama dalam hal **penetapan seseorang menjadi tersangka** sehingga ada alasan untuk di tangkap. Dan kedua adalah "**diduga keras**" dan ketiga "**bukti permulaan yang cukup**"

Bukti permulaan yang cukup menurut Rancangan KUHAP adalah sesuai dengan alat bukti yang tercantum dalam pasal 175² yakni a. barang bukti, b. surat-surat, c. bukti elektronik, d. keterangan ahli, e. keterangan saksi, f. keterangan terdakwa, dan g. pengamatan hakim.

Namun Rancangan KUHAP tidak jelas menyatakan apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup tersebut, apakah 2 alat bukti yang sah³ atau lebih atau seluruh dari pasal 175 tersebut harus terpenuhi. Sedangkan mengenai **diduga keras**, tidak ada pengertian dalam Rancangan KUHAP

Hal tersebut juga menjadi alasan pokok dalam setiap pengajuan permohonan pada lembaga Praperadilan saat ini, terkait penangkapan adalah terminologi dari "**bukti permulaan yang cukup**" sebagai dasar dugaan keras petugas melakukan penangkapan yang dilakukan terhadap seseorang guna kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

²Lihat Penjelasan Pasal 55 Rancangan KUHAP

³Lihat Pasal 174 Rancangan KUHAP

Mengenai apa yang dimaksud dengan “penentuan tersangka” dan “bukti permulaan yang cukup” itu, Rancangan KUHAP menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik. Oleh karena cara penerapan yang demikian, bisa menimbulkan “kekurangpastian hukum” dalam praktek hukum serta sekaligus membawa kesulitan bagi Hakim Pemeriksa Pendahuluan untuk menilai tentang ada atau tidak permulaan bukti yang cukup, karena merupakan diskresi dari penyidik.

III. Pejabat yang Berwenang Menangkap

Sama seperti ketentuan KUHAP yang berlaku saat ini, Rancangan KUHAP juga menentukan bahwa pejabat yang berwenang melakukan penangkapan adalah penyidik. Hanya saja, secara kuantitas pejabat yang dapat melakukan penangkapan versi Rancangan KUHAP berkurang seiring dengan dieliminirnya tahap penyelidikan dari proses penegakan hukum. Di dalam KUHAP, penyidik berwenang menangkap seseorang yang diduga pelaku tindak pidana meskipun kewenangan itu berdasar pada perintah dari penyidik.⁴

Pejabat yang berwenang melakukan penangkapan di dalam Rancangan KUHAP diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa penangkapan adalah bagian dari kewenangan penyidik. Lebih lanjut, Pasal 54 Rancangan KUHAP lebih memperjelas tujuan dari penangkapan tersebut: *“Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penangkapan”*. Penyidik sendiri didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 sebagai berikut: *“Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu, atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”*

Dengan ketentuan ini, Rancangan KUHAP juga masih mengakui kewenangan pejabat dari instansi lain selain Kepolisian untuk melakukan penangkapan dalam rangka penyidikan tindak pidana tertentu sesuai dengan UU tertentu yang mengaturnya. Hanya saja, Rancangan KUHAP tidak lebih jauh memerinci pejabat yang dapat menyidik tersebut sehingga berpotensi juga berimplikasi pada pejabat yang dapat melakukan penangkapan. Dalam Pasal 6 Rancangan KUHAP menentukan: Penyidik adalah:

- a. pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. pejabat pegawai negeri yang ditunjuk secara khusus menurut undang-undang tertentu yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan; dan
- c. pejabat suatu lembaga yang ditunjuk secara khusus menurut undang-undang tertentu yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan.

Berbeda dengan KUHAP yang hanya mengatur pejabat instansi lain di luar Kepolisian itu adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil⁵, Rancangan KUHAP menambah satu penyidik lagi dengan istilah “pejabat suatu lembaga” seperti pada poin c di atas. Anggapan awal merujuk pada kemungkinan akan adanya pejabat dari pihak swasta yang dapat melakukan penyidikan karena poin sebelumnya secara implisit menyatakan

⁴ Lihat Pasal 16 ayat (1) KUHAP

⁵ Lihat Pasal 6 ayat (1) KUHAP

PPNS. Namun, penjelasan Rancangan KUHAP ternyata membatasi “pejabat suatu lembaga” tersebut hanya pejabat dari tiga lembaga.

Penjelasan Pasal 6 huruf c di atas selengkapnya berbunyi: Yang dimaksud dengan “pejabat suatu lembaga yang ditunjuk secara khusus menurut undang-undang tertentu yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan”, ialah:

- a. Kejaksaan yang berwenang menyidik pelanggaran berat Hak Asasi Manusia, korupsi dan lain-lain;
- b. Komisi Pemberantasan Korupsi yang berwenang menyidik tindak pidana korupsi; dan
- c. Perwira Angkatan Laut yang berwenang menyidik pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif.

Selain menghilangkan penyidik sebagai bagian dari aparaturnya yang berwenang menangkap, Rancangan KUHAP juga menghilangkan peran Penyidik Pembantu sebagai bagian dari penyidik dan sekaligus menandai berkurangnya pula pejabat yang berwenang melakukan penangkapan.

IV. Syarat dan Tata Cara Penangkapan

Syarat dan tata cara penangkapan adalah perkara terpenting dalam melakukan penangkapan terhadap seseorang, karena untuk mengukur apakah penangkapan terhadap seseorang itu sah atau tidak sah dan melanggar hukum lebih banyak ditentukan oleh hal ini. Oleh karenanya, pengaturan dalam Rancangan KUHAP sebetulnya diharapkan dapat mengatasi problem yang selama ini muncul dalam tataran praktik.

Secara umum, tidak ada perbedaan pengaturan yang berarti terkait tata cara penangkapan di dalam KUHAP yang berlaku saat ini dengan Rancangan KUHAP. Penangkapan dapat dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana, memperkenalkan diri dengan menunjukkan surat tugas, membawa surat perintah penangkapan yang memuat identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat tindak pidana yang dipersangkakan, dan tempat tersangka diperiksa, dan surat perintah penangkapan tersebut harus disampaikan kepada keluarga tersangka tersebut. Dan yang paling penting, bahwa penangkapan itu harus didasarkan untuk kepentingan penyidikan (versi KUHAP juga untuk penyelidikan), dimana baik di dalam KUHAP maupun Rancangan KUHAP hal ini telah ditegaskan.

Perbedaan rumusan antara keduanya hanya terkait dengan adanya penegasan terkait lama waktu yang harus ditepati petugas dalam hal penyerahan barang bukti oleh petugas ketika tersangka tertangkap melakukan tindak pidana dan penyampaian tembusan surat perintah penangkapan tersangka kepada keluarganya. Terhadap kedua hal tersebut, masing-masing dibatasi waktu pemenuhannya ditegaskan selama 1 hari sebagai ganti kata “segera” sebagaimana ditentukan oleh KUHAP yang berlaku saat ini.

Selengkapnya, Pasal 56 Rancangan KUHAP berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh penyidik dengan memperlihatkan surat tugas kepada tersangka.
- (2) Selain memperlihatkan surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik memberikan **surat perintah penangkapan** kepada tersangka yang mencantumkan:
 - a. identitas tersangka;
 - b. alasan penangkapan;
 - c. uraian singkat perkara tindak pidana yang dipersangkakan; dan
 - d. tempat tersangka diperiksa.
- (3) Apabila tersangka tertangkap tangan, penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah penangkapan.
- (4) Dalam waktu paling lama 1 (satu) hari tehitung sejak penangkapan, tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berikut barang bukti harus diserahkan kepada penyidik.
- (5) Dalam waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak penangkapan, penyidik harus memberikan tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada keluarga tersangka atau walinya atau orang yang ditunjuk oleh tersangka.

Penegasan tersebut, terutama dalam hal penyampaian tembusan kepada keluarga tersangka, merupakan satu langkah yang maju dalam pemenuhan tertib administrasi penangkapan, di samping pemenuhan hak tersangka dan keluarganya. Semangat yang terbaca adalah bagaimana agar informasi tentang tersangka dapat diketahui keluarganya secepat mungkin, oleh karenanya di dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) Rancangan KUHAP mengakomodir faksimili sebagai medianya.

Faktanya, pelanggaran terhadap ketentuan ini sangat sering terjadi sehingga dalam konteks pengujiannya sering puladijadiakan pihak pemohon (tersangka) sebagai alasan pengajuan praperadilan. Selama ini hal tersebut tidak dianggap penting oleh hakim praperadilan sehingga nyaris tidak pernah ditanggapi secara serius.

V. Jangka Waktu Penangkapan

Rancangan KUHAP menentukan batasan penangkapan dilakukan maksimal selama satu hari. Dan dalam Rancangan KUHAP tidak lagi ditemukan kata “dapat” seperti di dalam Pasal 19 ayat (1) KUHAP, sehingga menimbulkan kesan lebih tegas dalam hal pembatasan jangka waktu penangkapan tersebut. Selengkapnya, Pasal 57 ayat (1) Rancangan KUHAP berbunyi:

“Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, dilakukan untuk paling lama 1 (satu) hari”

Meskipun begitu, rumusan semacam ini tampaknya belum sepenuhnya menjamin problem di dataran praktik teratasi dengan baik. Selain problem integritas dari petugas atau pejabat, tidak diaturnya secara tegas mengenai kapan mulai seseorang dinyatakan ditangkap, menjadi problem tersendiri. Terlepas dari tujuan tertentu,

dalam beberapa kasus penyidik tidak jarang “mengulur” waktu dalam menangkap seseorang.

Maka penting mengklarifikasi lebih lanjut di dalam Pasal 57 ayat (1) tersebut, sejak kapankah seseorang dinyatakan mulai ditangkap: apakah ketika surat perintah penangkapan dikeluarkan, apakah ketika seseorang dibawa oleh petugas, atau ketika seseorang sudah mulai diperiksa di kantor kepolisian. Klarifikasi terhadap awal masa penahanan ini juga berguna untuk menentukan sejak kapan seseorang dinyatakan mulai ditahan.

Pasal 57 ayat (1) Rancangan KUHAP di atas tidak dijelaskan secara substansi di dalam Penjelasan. Penjelasan ayat dari pasal ini justru menjadi rancu ketika titik berat penjelasan lebih mengaitkan lama waktu penangkapan itu dengan Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Padahal dari sisi prosedural, penangkapan yang menjadi kewenangan penyidik tidak harus meminta ijin terlebih dahulu kepada hakim pemeriksa pendahuluan.

VI. Akses informasi atas Penangkapan

Dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik serta *Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention and Imprisonment (Body Principles)*⁶ menjamin hak tersangka/terdakwa untuk segera diadili setelah tindakan penangkapan atau penahanan dikenakan terhadapnya.

Pasal 9 ayat 3 Kovenan Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa:

“Siapapun yang ditangkap atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana harus segera dibawa ke hadapan hakim atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk melaksanakan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan...”

Dalam Pasal 9 ayat (2) Kovenan Hak Sipil dan Politik dinyatakan bahwa *“Siapapun yang ditangkap, pada saat ditangkap harus diinformasikan alasan-alasan penangkapannya dan juga harus diinformasikan secepatnya hukuman yang akan dikenakan padanya”*.

Sedangkan dalam Prinsip 10 *Body Principles* dinyatakan *“Siapapun yang ditangkap harus diberitahukan pada saat penangkapannya alasan-alasan penangkapan dan harus diinformasikan secepatnya hukuman yang akan dikenakan padanya.”* Selain itu berdasarkan Prinsip 11 (2) *Body Principles* dinyatakan bahwa seorang tahanan dan penasihat hukumnya juga harus diberitahukan secara cepat perihal perintah penahan dan alasan-alasannya.

Ketentuan Pasal 5 ayat (2) *European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom* (Konvensi Eropa) menyatakan setiap orang yang ditangkap harus *“diberitahu, secara gamblang, dan dengan bahasa yang sederhana yang dimengertinya, alasan esensial dan faktual penangkapannya, sehingga ia dapat*

⁶Lihat Prinsip 38

menguji keabsahan penangkapannya di kemudian hari". Oleh karena itu apabila petugas melakukan penangkapan maka dalam waktu yang singkat ia harus sudah diinterogasi oleh polisi dan petugas tersebut harus memberikan informasi mengenai ketentuan-ketentuan hukum berikut alasannya mengapa seseorang tersebut ditangkap dan (jika) dikenakan penahanan. Konvensi Eropa mensyaratkan bahwa penahanan terhadap seseorang harus diberitahu "sesegera mungkin" (*promptly*) alasan penahannya. Istilah "sesegera mungkin" (*promptly*) dalam konteks ini harus ditafsirkan langsung, kecuali jika ada hal-hal yang tak dapat dihindarkan misalnya penundaan pemberitahuan alasan penahanan dapat ditoleransi karena untuk mencari penerjemah.

Kewajiban memberikan informasi secepatnya tentang tuduhan tindak pidana memiliki dua tujuan, yaitu (1) untuk memberikan informasi kepada semua orang yang ditangkap atau ditahan untuk menguji keabsahan penangkapan dan penahanan mereka, dan (2) membuka peluang bagi siapapun yang menghadapi proses persidangan atas tuduhan tindak pidana untuk mempersiapkan pembelaan. *Body Principles* menyatakan bahwa "Setiap orang, pada saat penangkapan dan awal penahanan atau pemenjaraan harus diinformasikan dan dijelaskan hak-haknya serta bagaimana menggunakan hak-hak tersebut oleh petugas yang bertanggung jawab atas penangkapan, penahanan atau pemenjaraannya"

Hal penting lainnya terkait hal ini adalah berkaitan dengan bahasa yang dipakai dalam memberikan informasi haruslah dengan bahasa yang dimengerti oleh tersangka atau terdakwa.⁷ Jika orang yang ditangkap dan ditahan tersebut adalah warganegara asing, maka harus diberitahukan dengan segera haknya untuk menghubungi kedutaan besar atau kantor konsuler mereka. Jika orang tersebut adalah pengungsi atau tidak memiliki kewarganegaraan, atau memiliki perlindungan dari organisasi pemerintah, mereka harus diberitahu dengan segera agar secepatnya berhubungan dengan organisasi internasional yang menangani mereka.⁸

Menurut standar internasional, setiap orang yang ditangkap atau ditahan berhak untuk **pertama**, diberitahu dalam bahasa yang diketahuinya, tentang alasan mengapa dia dicabut dari kemerdekaannya.⁹ **Kedua**, orang yang ditangkap harus segera diberitahu tentang tuduhan apa yang diajukan terhadapnya.¹⁰ **Ketiga**, orang yang ditangkap harus diberitahu akan haknya untuk diberi penjelasan tentang bagaimana dia menggunakan hak-haknya tersebut.¹¹

Syarat – syarat ini ditujukan untuk menjamin bahwa orang yang ditangkap memiliki akses terhadap informasi yang diperlukan untuk meragukan keabsahan atas penangkapan dan penahanan mereka serta dapat memanfaatkan hak-hak mereka yang dijamin oleh hukum. Persyaratan tersebut juga membuat setiap orang yang menghadapi pengadilan atas tuduhan pidana untuk memulai persiapan pembelaan dirinya.

⁷Lihat Prinsip 14 *Body of Principles*

⁸Lihat Prinsip 16 (2) *Body of Principles*

⁹ ICCPR, Pasal 9(2) dan Pasal 14(3)(a); Kumpulan Prinsip, Prinsip 10 dan 11(2).

¹⁰ ICCPR, Pasal 9(2); Kumpulan Prinsip, Prinsip 10 dan 11(2).

¹¹ Kumpulan Prinsip, Prinsip 13 dan 14.

Persyaratan pertama dan kedua sebagian besar sudah ada di dalam Rancangan KUHAP, namun untuk persyaratan yang ketiga justru tidak tersedia secara khusus. Meskipun Bab V dari Rancangan KUHAP mengemukakan tentang hak tersangka dan terdakwa – dengan satu pengecualian¹², namun tidak ada ketentuan khusus yang menuntut aparat penegak hukum untuk memberitahu orang yang ditangkap atau tersangka atau terdakwa tentang hak-hak tersebut secara tepat pada waktunya. Karena untuk menjalankan haknya, tersangka atau terdakwa harus tahu bahwa hak tersebut tersedia.

VII. Standar Minimum Penempatan Bagi Orang yang Ditangkap

Hukum Hak Asasi Manusia internasional menentukan bahwa kecuali dalam keadaan luar biasa, maka orang yang di tangkap harus dipisahkan dari tersangka atau tahanan.¹³ Sayangnya jaminan atas hak ini lupu dari perhatian para pembentuk Rancangan KUHAP. Dalam Rancangan KUHAP, hanya tersedia ketentuan bahwa tersangka yang ditahan sebelum atau selama pengadilan harus ditahan di rumah tahanan negara¹⁴, tempat penahanan yang pada dasarnya harus terpisah dari Lembaga Pemasyarakatan

Prakteknya, karena alasan logistik, misalnya karena ketiadaan tempat, atau tempat di rumah tahanan negara sangat penuh, maka kadang-kadang diberikan fasilitas yang sama kepada keduanya sebagai lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara. Walaupun dapat dimengerti bahwa pada fasilitas yang digabungkan ini tersangka biasanya dipisahkan dengan narapidana. Namun karena tidak ada larangan khusus langsung tentang menahan tersangka dan narapidana secara bersama, ada risiko bahwa mereka mungkin ditempatkan tanpa dipisahkan.

Disamping itu, Rancangan KUHAP tidak mengatur secara khusus tentang perlindungan kepada perempuan dalam tahanan. Walaupun dalam peraturan terkait dengan tahanan dan orang yang ditangkap telah di atur dalam beberapa peraturan mengenai LP dan Tahanan, namun KUHAP perlu mengartikulasikan hak ini dengan pasti di dalam ketentuannya.

Dalam Rancangan KUHAP tidak ditemukan ketentuan yang memenuhi standar internasional bahwa penegak hukum (penyidik) perempuan harus hadir dalam interogasi terhadap tahanan perempuan, atau bahwa hanya staf penegak hukum (penyidik) perempuan yang diizinkan menjalankan pemeriksaan fisik terhadap, tertangkap, tersangka atau terdakwa perempuan¹⁵. Meski dalam praktek umumnya tahanan laki-laki dan perempuan ditahan secara terpisah, namun perlu ada pengaturan formal dalam Rancangan KUHAP bahwa prosedur tersebut harus dipisahkan.

¹² Pasal 89 menyatakan bahwa di mana seorang tersangka dinyatakan telah melakukan tindak pidana, sebelum pemeriksaan dimulai, penyidik harus memberitahu tersangka atas haknya untuk bisa dibantu seorang pengacara .

¹³ ICCPR, Pasal 10(2)(a).

¹⁴ Lihat Pasal 64 ayat (1) Rancangan KUHAP

¹⁵ Komite Hak Asasi Manusia, Komentor Umum 16, Pasal 17 (Bagian ketiga puluh dua, 1988), Kompilasi Komentor Umum dan Rekomendasi Umum yang Diadopsi oleh Badan Pakta Hak Asasi Manusia, UN Doc. HRI\GEN\1\Rev.1 at 142 (1994), paragraf 8.

VIII. Menjamin Hak untuk diam bagi orang yang ditangkap

Sesuai dengan asas praduga tidak bersalah dan hak untuk tidak dipaksa memberikan keterangan untuk memberatkan diri sendiri atau untuk mengaku bersalah, mereka yang ditangkap karena diduga atau dituntut melakukan tindak pidana berhak untuk tetap diam selama pemeriksaan.¹⁶ Rancangan KUHAP sudah mengatur mengenai orang yang ditangkap memiliki hak untuk tetap diam dan menolak menjawab pertanyaan.

Dalam Rancangan KUHAP¹⁷ dinyatakan bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk memberikan atau menolak untuk memberikan keterangan berkaitan dengan sangkaan atau dakwaan yang dikenakan kepadanya. Bila tersangka atau terdakwa menggunakan haknya untuk tidak memberikan keterangan, sikap tidak memberikan keterangan tersebut tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk memberatkan tersangka atau terdakwa. Jika tersangka atau terdakwa setuju untuk memberikan keterangan, tersangka atau terdakwa diingatkan bahwa keterangannya menjadi alat bukti, walaupun kemudian tersangka atau terdakwa mencabut kembali keterangan tersebut

Namun dalam Rancangan tersebut, tidak ada kewajiban bagi aparat penegak hukum (penyidik, jaksa atau hakim) untuk memberitahu seorang tersangka atau terdakwa berhak untuk tetap diam tanpa khawatir apabila sikap diamnya tersebut akan digunakan sebagai pertimbangan dalam penentuan salah atau tidaknya. Oleh karena Rancangan harus memasukkan ketentuan mengenai kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk memberitahukan hak tersebut baik dalam penangkapan maupun dalam penahanan dan pemeriksaan di pengadilan.

IX. Larangan Penyiksaan dan Penganiayaan

Hukum internasional melarang adanya penyiksaan dan penganiayaan lain dalam semua keadaan.¹⁸ Hal ini merupakan syarat penting selain syarat bahwa tidak seorangpun yang dituduh melakukan tindak pidana bisa dipaksa untuk mengaku salah atau memberikan kesaksian yang memberatkan diri mereka sendiri.¹⁹

Dalam banyak kasus, orang-orang yang ditahan kadang-kadang dijadikan sasaran penyiksaan dan penganiayaan untuk memaksa mereka mengaku dan memberikan informasi. Ketiadaan pengaturan yang ketat tentang larangan penyiksaan dan adalah prinsip yang menjadi harusnya menjadi standar tentang perlakuan terhadap para tahanan.

¹⁶ ICCPR, Pasal 14 ayat (3) huruf (g).

¹⁷ Lihat Pasal 90 Rancangan KUHAP

¹⁸ ICCPR, Pasal 7 dan 4, Konvensi menentang Penyiksaan Pasal 2 ayat (2).

¹⁹ ICCPR, Pasal 14 ayat (3) huruf (g). Hak ini dapat dipakai baik pada tingkat pra persidangan dan persidangan. HRC telah menyatakan bahwa pemaksaan untuk memberikan informasi, pemaksaan untuk mengaku, dan pencabutan pengakuan karena penyiksaan dan/atau penganiayaan semuanya dilarang.

Pasal 5 DUHAM menyatakan bahwa tak seorang pun dapat dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakuan dan penghukuman lain yang kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Dalam Pasal 7 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik juga dinyatakan bahwa tidak seorang pun dapat dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakuan dan penghukuman lain yang kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Secara khusus tidak seorang pun dapat dijadikan obyek penelitian medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas dari orang tersebut.

Pasal 2 Konvensi Menentang Penyiksaan menyatakan bahwa (i) setiap negara pihak harus mengambil langkah-langkah *legislative administrative*, hukum atau langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah tindak penyiksaan di dalam wilayah hukumnya; (ii) tidak terdapat pengecualian apapun baik dalam keadaan perang atau ancaman perang atau ketidakstabilan politik dalam negeri atau keadaan darurat lainnya yang dapat digunakan sebagai pembenaran penyiksaan; (iii) Perintah dari atasan atau penguasa tidak boleh digunakan sebagai pembenaran dari penyiksaan. Setiap negara harus mengatur agar penyiksaan merupakan tindak pidana menurut ketentuan hukum pidana nasionalnya.

Hal yang sama berlaku bagi upaya melakukan percobaan untuk melakukan penyiksaan oleh siapa saja yang membantu atau turut serta dalam penyiksaan.²⁰ Setiap negara pihak juga harus mengatur agar tindak pidana tersebut dapat dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan mempertimbangkan sifat kejahatannya.²¹ Setiap negara pihak juga harus menjamin bahwa setiap pernyataan yang telah dibuat atau diambil atau diakibatkan karena terjadinya penyiksaan dilarang untuk digunakan sebagai bukti kecuali terhadap orang yang dituduh melakukan penyiksaan.²²

Dalam Prinsip-prinsip Mengenai Penahanan telah dinyatakan bahwa harus ada larangan untuk mengambil keuntungan yang tidak wajar dari keadaan orang yang ditahan atau dipenjarakan dengan tujuan memaksa orang tersebut mengaku, menyudutkan dirinya sendiri, atau untuk bersaksi terhadap orang lain.²³ Tidak seorang tahanan pun yang sedang diinterogasi boleh menjadi sasaran kekerasan, ancaman, atau metode-metode interogasi yang melumpuhkan kemampuannya untuk membuat penilaian atau keputusan.²⁴ Lamanya interogasi atas tahanan atau yang dipenjara serta waktu jeda antar setiap interogasi dan identitas petugas-petugas yang melakukan interogasi dan orang-orang lain yang hadir harus dicatat dan disahkan dalam bentuk tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang.²⁵ Orang yang ditahan atau dipenjara, atau kuasa hukumnya harus memiliki akses kepada informasi hasil interogasi tersebut.²⁶

²⁰Lihat Konvensi Menentang Penyiksaan Pasal 4 ayat (1).

²¹Lihat Konvensi Menentang Penyiksaan Pasal 4 ayat (2).

²²Lihat Konvensi Menentang Penyiksaan Pasal 15

²³Lihat Prinsip 21 (1) *Body Principles*

²⁴Lihat Prinsip 21 (2) *Body Principles*

²⁵Lihat Prinsip 23 (1) *Body Principles*

²⁶Lihat Prinsip 23 (2) *Body Principles*.

Rancangan KUHAP telah memberikan jaminan atas hak ini, dimanadalam Rancangan KUHAP dinyatakan bahwa selama pemeriksaan dalam penyidikan dan di pengadilan, tersangka dan/atauterdakwa berhak memberikan keterangan dengan bebas kepada penyidik, penuntut umum atau hakim.

Setiap keterangan yang diberikan oleh seorang tersangka atau saksi kepada seorang penyidik tidak boleh dilakukan dibawah tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun. Seorang tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menjerat juga tidak boleh diajukan.

Selama pemeriksaan di pengadilan, para hakim diminta untuk menjamin bahwa setiap keterangan yang berikan oleh terdakwa ataupun saksi harus dilakukan dalam keadaan bebas.

Namun, ketentuan dalam Rancangan KUHAP tidak cukup mengatur pencegahan penggunaan penyiksaan dan bentuk – bentuk perlakuan buruk lainnya dalam setiap tahapan peradilan. Pertama, meski disyaratkan dalam standar internasional²⁷, Rancangan KUHAP tidak mengatur secara jelas tentang penggunaan bukti-bukti atau keterangan yang diajukan ke Pengadilan, namun bukti - bukti atau keterangan tersebut diperoleh sebagai akibat adanya penyiksaan. Rancangan KUHAP malah menyerahkan persoalan ini kepada pertimbangan Hakim tentang apakah bukti yang dinyatakan didapatkan di bawah penyiksaan akan diakui atau tidak diakui, dan bila diakui, bobotnya seperti apa.²⁸ Hakim dalam Rancangan KUHAP tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan penyidikan dilakukan kembali oleh pejabat penegak hukum dalam hal apabila terbukti bahwa keterangan tersebut didapatkan karena adanya penyiksaan. Oleh karena itu, Rancangan KUHAP perlu secara tegas mengatur hal ini karena standar dan prinsip hak asasi manusia mensyaratkan secara tegas pengaturan mengenai persoalan ini.²⁹

Karena lembaga Praperadilan di KUHAP yang berlaku saat ini sangat terbatas dan hanya memeriksa sah tidaknya penangkapan secara administrasi, tak heran apabila hal inilah yang dianggap sebagai salah satu kelemahan mendasar dalam KUHAP dan

²⁷ Konvensi PBB terhadap Penyiksaan, Pasal 15.

²⁸ Lihat pasal 175 ayat (2) alat bukti yang sah harus diperoleh secara tidak melawan hukum. Lihat juga Pasal 174. Suatu dakwaan pidana dibuktikan ketika hakim yakin, didasarkan pada paling tidak dua buah bukti yang sah.

²⁹ Dalam Pasal 9 ayat (4) Kovenan Hak Sipil dan Politik dinyatakan “Siapapun yang dirampas kebebasannya dengan cara penangkapan atau penahanan, berhak untuk mengambil tindakan di depan pengadilan, agar pengadilan dapat memutuskan tanpa penundaan atas keabsahan penahanan dan memerintahkan pembebasannya bila penahanan tersebut tidak sah”. Sedangkan Prinsip 31 (1) *Body Principles* menyatakan bahwa: (i) Orang yang ditahan atau pembelanya berhak setiap saat untuk mengambil tindakan sesuai dengan hukum negeri sebelum otoritas yudisial, atau lainnya untuk menantang keabsahan penahanannya dalam rangka untuk memperoleh pembebasannya tanpa penundaan, jika melanggar hukum; (ii) Proses sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1 prinsip ini harus sederhana dan cepat dan tanpa biaya bagi orang yang ditahan tanpa sarana yang memadai. Kewenangan menahan akan menghasilkan tanpa penundaan yang tidak masuk akal orang yang ditahan sebelum meninjau otoritas. Pemerintah diharapkan mampu menciptakan suatu prosedur untuk menguji keabsahan penahanan dan mendapatkan pembebasan bila penahanan tersebut tidak sah. Prosedur tersebut harus sederhana dan cepat, dan gratis jika tahanan tidak mampu membayar.²⁹ Prinsip 39 *Body Principles* menyatakan: “Kecuali dalam kasus khusus yang disediakan oleh hukum, orang yang ditahan atas dakwaan pidana berhak, kecuali jika otoritas yudisial, atau lainnya memutuskan sebaliknya untuk kepentingan administrasi keadilan, untuk sidang tertunda pembebasan tunduk pada syarat-syarat sesuai hukum. Misalnya, otoritas harus menjaga perlunya penahanan di bawah review”.. Pasal 9 ayat (5) Kovenan Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa siapapun yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan harus memiliki hak atas kompensasi. Prinsip 35 *Body Principles* juga menyatakan “setiap kerusakan yang ditimbulkan karena tindakan atau kelalaian oleh pejabat publik yang bertentangan dengan hak-hak yang terkandung dalam prinsip-prinsip ini harus diberi ganti rugi sesuai dengan aturan yang berlaku atau kewajiban berdasarkan hukum domestik di masing-masing negara”.

menjadi salah satu alasan utama mengapa prosedur praperadilan tersebut tidak sering digunakan. Oleh karena itu, dalam Rancangan KUHP, Hakim Pemeriksaan Pendahuluan (HPP) harus memiliki kewenangan yang kuat antara lain untuk memutuskan keabsahan penangkapan, penahanan dan penyidikan.

Hakim Pemeriksaan Pendahuluan harus bisa mendengarkan keterangan apapun dari seorang tersangka atau terdakwa tentang perlakuan terhadapnya didalam tahanan. Hakim Pemeriksaan Pendahuluan jugaharus menjamin bahwa tahanan bisa menyampaikannya keterangan terhadapnya dalam suasana yang bebas dari intimidasi. Bila ada tanda penyiksaan atau penganiayaan, Hakim Pemeriksaan Pendahuluanharus diminta untuk segera menyelidikinya tanpa penundaan meski tanpa permintaan dari Tersangka yang ditahan.

Bila penyidikan atau pernyataan tahanan sendiri memberikan alasan yang cukup bagi Hakim Pemeriksa Pendahuluan untuk menyatakan telah terjadi penyiksaan, maka Hakim Pemeriksaan Pendahuluanharus mengupayakan adanya penyelidikan yang efektif, serta harus mengambil tindakan yang efektif untuk melindungi tahanan terhadap kemungkinan terjadinya kembali penyiksaan. Apabila penahanan tidak sah atau tidak perlu, Hakim Pemeriksa Pendahuluan wajib memerintahkan agar tahanan tersebut dilepaskan dalam kondisi yang aman.

X. Akses Kepada Advokat

Hak atas akses kepada advokat dijamin sejalan dengan hak seseorang atas prinsip peradilan yang adil. Akan tetapi akses kepada advokat harus diberikan segera pada saat seseorang telah disangka melakukan kejahatan dan akan dilakukan penahanan.

Jaminan akses ini penting untuk memenuhi hak atas bantuan hukum, sehingga akses kepada penasihat hukum merupakan sarana penting untuk memastikan penghormatan atas hak-hak tahanan. Penting dipahami bahwa hak atas bantuan hukum berarti bahwa tersangka harusizinkan untuk mendapatkan bantuan hukum pada saat ia ditahan pertama kali. Hal ini diperlukan karena bukti yang menentukan biasanya didapatkan pada fase ini, tanpa kehadiran seorang advokat dalam tahap awal dapat dianggap sebagai pelanggaran serius atas hak atas pembelaan³⁰.

³⁰ Lihat Pasal 14 ayat (3) Kovenan Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa dalam penentuan tuduhan atas kejahatan terhadap dirinya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal dengan persamaan secara penuh, yaitu: "... (b) diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk menyiapkan pembelaannya dan untuk menghubungi pengacara yang dipilihnya sendiri; ... (d) diadili dengan kehadirannya dan untuk membela dirinya secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri; untuk diberitahu akan hak ini jika ia tidak mempunyai pembela; untuk diberikan pembela demi kepentingan keadilan dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk membayarnya; (e) untuk memeriksa atau meminta agar diperiksa saksi saksi yang memberatkan dirinya dan meminta untuk dihadirkan saksi-saksi yang meringankan dengan syarat-syarat yang sama dengan saksi yang memberatkan". Aturan 93 dalam Aturan Standar Minimum, menyatakan bahwa untuk tujuan pembelaan, tahanan yang belum diadili harus diizinkan untuk meminta bantuan hukum cuma-cuma bila bantuan tersebut tersedia dan untuk menerima kunjungan dari penasihat hukumnya dengan maksud untuk pembelaannya dan untuk mempersiapkan serta memberikan instruksi-instruksi kepada penasihat hukumnya. Body Principles dalam Prinsip 17 (1) juga menegaskan hal tersebut, bahwa setiap orang yang ditahan harus diberi hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Ia harus diberitahu mengenai haknya oleh aparat yang berwenang segera setelah penangkapan dilakukan dan harus disediakan fasilitas yang memadai untuk menjalankannya. Lebih lanjut Prinsip 17 (2) menyatakan apabila orang yang ditahan tidak memiliki penasihat hukum yang dipilihnya sendiri, ia harus diberi tahu akan haknya untuk mendapatkan penasihat hukum yang ditunjuk oleh pengadilan atau aparat lain dalam semua kasus yang memerlukan demi kepentingan keadilan. Jika perlu dan tersangka tak mampu membayar, bantuan hukum itu diberikan secara cuma-cuma.

Dalam Rancangan KUHAP dinyatakan bahwa dalam rangka pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak menunjuk penasihat hukumnya dan memberikan identitas mengenai dirinya³¹; Untuk kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum, selama waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini³². Pejabat yang berwenang pada setiap tingkat pemeriksaan wajib menunjuk seseorang sebagai penasihat hukum untuk memberi bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa yang tidak mampu yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan tidak mempunyai penasihat hukum sendiri³³. Penasihat hukum tersebut wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma³⁴.

Ketentuan ini tidak berlaku jika tersangka atau terdakwa menyatakan menolak didampingi penasihat hukum yang dibuktikan dengan berita acara yang dibuat oleh penyidik atau penuntut umum dan ditandatangani oleh Penyidik atau Penuntut Umum, tersangka atau terdakwa³⁵. Tersangka atau terdakwa yang ditahan berhak menghubungi penasihat hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini³⁶.

Pengaturan tersebut sepertinya sudah cukup mengakomodir atas hak dan akses advokat dan pembelaan, Namun dalam Rancangan tersebut, tidak ada kewajiban bagi aparat penegak hukum (terutama penyidik) untuk memberitahu segera hak atas advokat dan hak melakukan pembelaan kepada seorang yang ditangkap. Oleh karena itu Rancangan KUHAP harus memasukkan ketentuan mengenai kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk memberitahukan hak tersebut baik dalam penangkapan maupun dalam penahanan dan pemeriksaan di pengadilan.

XI. Penutup dan Rekomendasi

Dalam Pasal 9 ayat (4) Kovenan Hak Sipil dan Politik dinyatakan "Siapapun yang dirampas kebebasannya dengan cara penangkapan atau penahanan, berhak untuk mengambil tindakan di depan pengadilan, agar pengadilan dapat memutuskan tanpa penundaan atas keabsahan penahanan dan memerintahkan pembebasannya bila penahanan tersebut tidak sah". Sedangkan Prinsip 31 (1) Body Principles menyatakan bahwa: (i) Orang yang ditahan atau pembelanya berhak setiap saat untuk mengambil tindakan sesuai dengan hukum negeri sebelum otoritas yudisial, atau lainnya untuk menantang keabsahan penahannya dalam rangka untuk memperoleh pembebasannya tanpa penundaan, jika melanggar hukum; (ii) Proses sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1 prinsip ini harus sederhana dan cepat dan tanpa biaya bagi orang yang ditahan tanpa sarana yang memadai. Kewenangan menahan akan menghasilkan tanpa penundaan yang tidak masuk akal orang yang ditahan sebelum meninjau otoritas. Pemerintah diharapkan mampu menciptakan suatu prosedur untuk menguji keabsahan penahanan dan mendapatkan pembebasan bila penahanan tersebut tidak sah. Prosedur tersebut harus sederhana dan cepat, dan gratis jika tahanan tidak mampu membayar.³⁰ Prinsip 39 Body Principles menyatakan: "Kecuali dalam kasus khusus yang disediakan oleh hukum, orang yang ditahan atas dakwaan pidana berhak, kecuali jika otoritas yudisial, atau lainnya memutuskan sebaliknya untuk kepentingan administrasi keadilan, untuk sidang tertunda pembebasan tunduk pada syarat-syarat sesuai hukum. Misalnya, otoritas harus menjaga perlunya penahanan di bawah review". Pasal 9 ayat (5) Kovenan Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa siapapun yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan harus memiliki hak atas kompensasi. Prinsip 35 Body Principles juga menyatakan "setiap kerusakan yang ditimbulkan karena tindakan atau kelalaian oleh pejabat publik yang bertentangan dengan hak-hak yang terkandung dalam prinsip-prinsip ini harus diberi ganti rugi sesuai dengan aturan yang berlaku atau kewajiban berdasarkan hukum domestik di masing-masing negara".

³¹ Pasal 89 ayat (1) huruf a Rancangan KUHAP

³² Pasal 92 Rancangan KUHAP

³³ Pasal 93 ayat (1) Rancangan KUHAP

³⁴ Pasal 93 ayat (2) Rancangan KUHAP

³⁵ Pasal 93 ayat (3) Rancangan KUHAP

³⁶ Pasal 94 Rancangan KUHAP

1. Rancangan KUHAP harus memastikan sejak kapankah seseorang dinyatakan ditangkap: apakah ketika surat perintah penangkapan dikeluarkan, apakah ketika seseorang dibawa oleh petugas, atau ketika seseorang sudah mulai diperiksa di kantor kepolisian. Atau telah di masukkan ke dalam penempatan orang yang ditangkap. Hal ini harus jelas ditegaskan dalam Rancangan KUHAP.
2. Rancangan KUHAP harus memastikan penempatan orang yang ditangkap berbeda dengan orang yang di tahan atau terpidana harus ada larangan khusus langsung tentang menahan tersangka dan orang hukuman secara bersama, ada risiko bahwa mereka mungkin ditempatkan tanpa dipisahkan
3. Rancangan KUHAP harus mengatur mengenai penegak hukum (penyidik) perempuan harus hadir dalam interogasi, pemeriksaan terhadap orang yang ditangkap / tahanan perempuan, atau bahwa hanya staf penegak hukum (penyidik) perempuan yang diizinkan menjalankan pemeriksaan fisik terhadap, tertangkap, tersangka atau terdakwa perempuan. Perlu ada pengaturan formal dalam rancangan KUHAP bahwa prosedur tersebut harus dipisahkan.
4. Rancangan KUHAP harus secara jelas mengatur mengenai hak bagi orang yang ditangkap untuk dibacakan atau diberitahu haknya atas advokat atau pembe. Rancangan harus memberikan kewajiban bagi aparat penegak hukum (terutama penyidik, untuk memberitahu segera hak katas advokat dan pembelaan kepada seorang yang ditangkap. Oleh karena rancangan harus memasukkan ketentuan mengenai kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk memberitahukan hak tersebut baik dalam penangkapan maupun dalam penahanan dan pemeriksaan di pengadilan.
5. Rancangan KUHAP harus secara jelas mengatur mengenai hak bagi orang yang ditangkap untuk tidak dipaksa memberi kesaksian atau mengaku salah dan tetap diam, dan sikap tetap diam ini tidak dipertimbangkan dalam penentuan salah atau tidak bersalah. Rancangan KUHAP juga harus menyatakan bahwa yang aparat penegak hukum diwajibkan untuk menjamin bahwa tersangka menyadari dan mengerti akan adanya hak-hak tersebut.
6. Rancangan KUHAP harus mengatur secara eksplisit tentang larangan penggunaan penyiksaan atau perlakuan kejam lain, tidak berperikemanusiaan, atau merendahkan martabat terhadap orang yang ditangkap dan ditempatkan dalam sel-sel penangkapan/penahanan. Rancangan KUHAP juga harus mengatur dan melarang mengenai tentang bukti yang diperoleh sebagai akibat adanya penyiksaan dalam penangkapan atau penahanan.
7. Rancangan KUHAP harus memberikan kewenangan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan untuk menyelidiki tentang penanganan terhadap orang yang ditangkap atau tahanan dalam tahanan. Bila penyelidikan atau pernyataan tahanan sendiri memberikan alasan untuk percaya bahwa telah terjadi

penyiksaan atau penganiayaan, Hakim Pemeriksa Pendahuluan harus diminta untuk mengupayakan suatu investigasi yang efektif, dan mengambil langkah efektif untuk melindungi tahanan dari tindakan penyiksaan, dan, bila penahanan tidak sah atau tidak perlu, segera memerintahkan pelepasan tahanan dalam kondisi yang aman. Rancangan KUHAP melalui Hakim Pemeriksa Pendahuluan juga harus mengatur prosedur yang jelas bagi orang yang menyatakan diri mengalami penyiksaan atau penganiayaan baik di penempatan penangkapan atau tahanan, agar permohonan dan komplain mereka segera diselidiki secara imparial, dalam pemeriksaan terpisah, sebelum bukti tersebut diakui oleh pengadilan.

Daftar Pustaka

Buku, Jurnal, dan Makalah

Komite Hak Asasi Manusia, Kompilasi Komentar Umum dan Rekomendasi Umum yang Diadopsi oleh Badan Pakta Hak Asasi Manusia, Jakarta: Komite Hak Asasi Manusia, 1994

Peraturan Perundang-undangan

Konvensi International tentang *Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights)* (1966).

Konvensi Eropa untuk Hak Asasi Manusia, *The European Convention on Human Rights dan tahun 1975 Helsinki Accord*, tahun 1969.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang *Hukum Acara Pidana (KUHP)* .

Rancangan Undang-Undang RI Tentang *Kitab Hukum Acara Pidana*, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 2013.